

Analisis Yuridis Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Cabul Terhadap Anak

Juridical Analysis Of The Crimination Of Children As People Of Obscene Crimes Against Children

(Case Study Decision No. 36/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Btm)

Yogi Sabda Supadli Hutagaol, Ispandir Hutasoit, Alwan Hadiyanto, Yepta Rian Sitorus, Guntur, Sindy Deswita Natalia Sirait, Anton Luis Lubis, Lena Rianti, Amilya, Intan Kurnia Suroso

Universitas Riau Kepulauan, Batam, Indonesia

E-mail: Yogisabda43@gmail.com

Abstrak

Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak haknya tanpa anak tersebut meminta. Hal ini sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak. Pokok permasalahan adalah Bagaimana Penerapan Pasal Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Cabul Dalam Putusan No. 36/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btm dan Pertimbangan Hakim Memberikan Hukuman Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Cabul Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hakim memberikan hukuman atas tindak pidana di Indonesia terutama terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan beberapa undang-undang lain yang mengatur tindak pidana khusus. Bagian yang terkait dengan hukuman terdapat dalam Bab III (tentang Ancaman Pidana) dan Bab IV (tentang Eksekusi Pidana). Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menentukan jenis hukuman yang dapat diberikan oleh hakim sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan. Dasar pertimbangan Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maka yang dimaksud dengan “Anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan.

Kata Kunci: Sanksi, Anak Pelaku, Tindak Pidana Cabul

Abstract

Children are a trust from the Almighty God in whom the honor and dignity of being a complete human being is inherent. Every child has dignity that should be upheld and every child born must receive their rights without the child asking. This is in accordance with the provisions of the Convention on the Rights of the Child which was ratified by the Indonesian government through

Presidential Decree Number 36 of 1990, then also stated in Law Number 4 of 1979 concerning Child Welfare and Law Number 35 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, all of which state the general principles of child protection, namely non-discrimination, the best interests of children, survival and growth and development, and respect for children's participation. The main problem is how to apply the article to children as perpetrators of obscene crimes in Decision No. 36/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btm and the Judge's Consideration of Giving Criminal Punishments to Children as Perpetrators of Obscene Crimes in Accordance with Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. Judges give sentences for criminal acts in Indonesia, mainly found in the Criminal Code and several other laws that regulate specific criminal acts. The sections related to punishment are contained in Chapter III (concerning Criminal Threats) and Chapter IV (concerning Criminal Execution). Articles in the Criminal Code determine the type of punishment that can be given by a judge according to the level of the crime committed. The basis of the Judge's considerations is guided by the provisions of Article 1 paragraph (1) of Law Number 35 of 2014 concerning amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, so what is meant by "Child" is someone who is not yet 18 (eighteen) years old, including children who are still in the womb. Chapter III (concerning Criminal Threats) and Chapter IV (concerning Criminal Execution). Articles in the Criminal Code determine the type of punishment that can be given by a judge according to the level of the crime committed. The basis of the Judge's considerations is guided by the provisions of Article 1 paragraph (1) of Law Number 35 of 2014 concerning amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, so what is meant by "Child" is someone who is not yet 18 (eighteen) years old, including children who are still in the womb.

Keywords: Sanctions, Child Perpetrators, Obscene Crimes

PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Hal ini sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak. Peraturan perundang-undangan yang ada selama ini dirasakan masih belum mampu memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sehingga diperlukan suatu pembaharuan. Menurut Barda Nawawi, sebetulnya usaha pembaharuan hukum di Indonesia sudah di mulai sejak lahirnya Undang-undang 1945. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari landasan dan sekaligus tujuan yang ingin di capai seperti yang telah di rumuskan dalam pembukaan Undang-undang 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila. Inilah garis kebijakan umum yang menjadi landasan sekaligus tujuan politik hukum Indonesia.

Menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Kemudian Soejono mengatakan, bahwa hukum yang diadakan atau dibentuk membawa misi tertentu, yaitu keinsafan sarana pengendali dan pengubah agar tercipta kedamaian dan ketentraman masyarakat. Dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke empat menegaskan bahwa tujuan Nasional Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial

PEMBAHASAN

Penerapan Pasal Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Cabul Dalam Putusan No. 36/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btm

Sesuai dengan penelitian penulis pada hari Selasa tanggal 25 Juni tahun 2023 sekira pukul 18.30 bertempat di Kota Batam, Anak korban sedang melihat video mesum dari hp milik Anak korban. Kemudian Anak melihat dan menonton bersama video mesum tersebut dari *handphone* milik Anak, lalu anak melakukan persetubuhan dengan Anak korban, dilakukan sebanyak 2 (dua) kali. Berdasarkan penelitian penulis korban telah di visum dan menurut hasil visum et repertum Rumah Sakit Bhayangkara Batam nomor: yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. H.Indra Faisal,M.H.,Sp.FM dalam kesimpulannya telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang perempuan usia 14 tahun, tidak terdapat luka tanda kekerasan. Pada pemeriksaan selaput dara ditemukan robekan lama tidak sampai dasar dan robekan lama sampai dasar akibat kekerasan tumpul yang korban.

Tuntutan Jaksa

Sesuai dengan penelitian penulis Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat 1 Undang-Undang No. 17 Tahun 2016, Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak Jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, kemudian Anak pelaku tindak pidana cabul di tuntutan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Anak bersalah melakukan tindak pidana “Setiap orang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” Sebagaimana yang didakwakan kepada anak yaitu dakwaan melanggar Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang No. 17 Tahun 2016, Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang - Undang RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak Jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum).
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dengan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan Pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di LPKS Nilam Suri.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna biru toska

- 1 (satu) helai baju kaos wanita lengan pendek warna coklat
 - 1 (satu) helai celana Panjang warna hitam
- Dikembalikan kepada Anak korban
- 4) Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Adapun kewenangan jaksa untuk menuntut perkara Anak melakukan tindak pidana Cabul didasarkan pada berbagai peraturan hukum. Beberapa dasar hukum yang mengatur kewenangan jaksa antara lain adalah sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

“Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa kekuasaan penuh ada pada rakyat dan dilaksanakan dalam susunan negara dan pemerintahannya. Pasal 24B ayat (1) mengatur tentang kekuasaan kehakiman yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung, Pengadilan, dan badan peradilan lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Jaksa merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman dan memiliki peran penting dalam penegakan hukum.”

- b) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia:

“Undang-Undang ini mengatur tentang pembentukan dan kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia (Kejagung). Kejaksaan memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan penuntutan dalam perkara pidana. Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa penuntutan dilakukan oleh jaksa.”

- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP):

“Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur prosedur hukum dalam penuntutan pidana. Jaksa menggunakan KUHAP untuk membimbing proses penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan di pengadilan. Pasal 1 angka 6 KUHAP menyatakan bahwa penuntutan adalah pengajuan dakwaan oleh jaksa kepada pengadilan setelah selesai penyidikan.

Pertimbangan Hakim Memberikan Hukuman Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Cabul Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btm terdapat berdasarkan fakta, makaperbuatan dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya telah terdapat dalam perbuatan Anak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhandengannya atau dengan orang lain”, telah terpenuhi dalam perbuatan Anak. Dalam putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btm Hakim memberikan pertimbangan oleh karena semua Unsur-Unsur dalam Pasal 81 ayat 2 UU RI No. 17 Tahun 2016, Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak Peradilan

Anaktelah terpenuhi, maka Anak harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum. Hakim memberikan pertimbangan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, oleh karena pada diri Anak tidak ditemukan alasan pemaaf (*Schulduitsluitingsgronden*) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka Anak tersebut haruslah dijatuhi pidana atau tindakan yang setimpal dengan kesalahannya. Menurut Simons, bahwa sistem atau teori pembuktian berdasar Undang-Undang secara positif (*positif wettelijke bewijs theorie*)., untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang keras. Merupakan suatu pembuktian dimana proses-proses menentukan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Seorang hakim tidak terikat oleh macam-macam alat bukti yang ada, hakim dapat memakai alat bukti tersebut untuk memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa atau mengabaikan alat bukti dengan hanya menggunakan keyakinan yang disimpulkan dari keterangan saksi dan pegakuan terdakwa.

KESIMPULAN

1. Penerapan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Anak Pelaku tindak pidana cabul yang dilakukan terhadap Anak berpedoman pada unsur-unsur pertanggungjawaban pidana seperti adanya suatu tindak pidana yang dilakukan melanggar undang-undang, terdapat unsur kesalahan berupa kesengajaan dolus atau kealpaan culpa, adanya pembuat yang mampu bertanggung jawab, dan tidak ada alasan pemaaf.
2. Dalam Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btm hakim memberikan pertimbangan bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah perbuatan memasukkan kemaluan laki-laki ke dalam lubang kemaluan wanita sedemikian rupa hingga akhirnya mengeluarkan air mani, in casu, apakah Anak ada memasukkan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Saksi Korban hingga mengeluarkan air mani atau tidak. Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btm, berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana Anak yang menguraikan tentang akibat dari perbuatan yang dilarang.

SARAN

1. Agar bentuk pertanggungjawaban pidana yang selama ini berupa pidana penjara bagi Anak pelaku tindak pidana cabul digantikan dengan bentuk sanksi pelatihan pengembangan kerja guna untuk masa depan Anak.
2. Agar aparat penegak hukum dapat mempertimbangkan dan menggunakan suatu pedoman pemidanaan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

REFERENSI

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

<http://anjarnawanyep.wordpress.com-konsep-restorative-justice>, diakses melalui internet pada hari senin tanggal 23 Oktober 2023 pukul 19.03 WIB

Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan KUHP Baru*, Jakarta; Kencana, 2008, hal. 34

Alwan Hadiyanto. *Model Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan*,